



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 415/USAKTI/SKR/IX/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DIREKTUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 265/USAKTI/SKR/IV/2022, tanggal 21 April 2022, masa jabatan Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024;

b. bahwa tenaga dan pikiran Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. masih diperlukan dalam memimpin dan mengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti;

c. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat kembali Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;

6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;

7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;

8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;

9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :

a. Nomor : 1 Tahun 2015;

b. Nomor : 5 Tahun 2017;

c. Nomor : 1 Tahun 2018;

d. Nomor : 3 Tahun 2018;

e. Nomor : 4 Tahun 2018;

f. Nomor : 15 Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 6 September 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 November 2024.
- Kesatu : Mengangkat kembali Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng., Dosen Tetap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, NIK : 2234/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : Guru Besar 1050/Pembina Utama/IV-e, sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2029.
- Kedua : Kepada Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan di tetapkan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2024



Prof. Dr. Ir. Kadorsah Suryadi, DEA.

Disampaikan kepada Yth:
Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.